

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang merupakan satu dari empat kabupaten yang terletak di Pulau Madura (Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep) Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak antara 113° 08' sampai dengan 113° 39' Bujur Timur dan 06° 05' sampai dengan 07° 13' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah selatan : Selat Madura
- Sebelah barat : Kabupaten Bangkalan.¹⁵⁵

Pemerintah Kabupaten Sampang sejak tahun 2019 dipimpin oleh Bupati H. Slamet Junaidi sebagai Bupati terpilih pada pemilihan umum daerah tahun 2019 untuk masa bakti tahun 2019-2024. Didampingi oleh Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat, dengan mencanangkan visi: “*Sampang Hebat Bermartabat*” sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang periode 2019-2024.¹⁵⁶

Lokasi wilayah Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa seperti kabupaten lainnya yang ada di Madura. Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa daratan, terdapat satu pulau yang terpisah

¹⁵⁵ *Kabupaten Sampang Dalam Angka 2023* (Sampang : BPS Sampang, 2023), 3.

¹⁵⁶ Pemerintah Kabupaten Sampang, “*Visi Misi Kabupaten Sampang*,” Pemerintah Kabupaten Sampang, di akses dari <https://sampangkab.go.id/visi-misi/>, pada tanggal 02 Mei 2023 pukul 08.47 WIB.

dari daratan bernama Pulau Mandangin atau Pulau Kambing. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang sekitar 1233,30 km² yang habis dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa atau Kelurahan dengan rincian 6 kelurahan dan 180 desa.¹⁵⁷

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta wilayah Kabupaten Sampang di bawah ini.

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Sampang



Sumber: Kabupaten Sampang dalam angka 2023

Lebih detailnya terkait nama wilayah kecamatan, jumlah desa atau kelurahan dan jumlah penduduk di Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹⁵⁷ Kabupaten Sampang Dalam Angka 2023, 3.

Tabel 3
Data Nama Wilayah, Luas, Jumlah Desa / Kelurahan dan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Sampang

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Sreseh	71,95	12	33588
2.	Torjun	44,19	12	40736
3.	Pangarengan	42,69	6	24760
4.	Sampang	70,01	18	125643
5.	Camplong	69,94	14	84117
6.	Omben	116,31	20	88330
7.	Kedungdung	123,08	18	97481
8.	Jrengik	65,35	14	37516
9.	Tambelangan	89,97	10	56661
10.	Banyuates	141,23	20	86768
11.	Robatal	80,54	9	59689
12.	Karang Penang	84,25	7	83613
13.	Ketapang	125,28	14	89416
14.	Sokobanah	108,51	12	75844
Jumlah		1233,30	186	984162

Sumber: Kabupaten Sampang dalam angka 2023

2. Profil Singkat KUA Kabupaten Sampang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Tugas KUA adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yang meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan; dan
- j. Pelayanan bimbingan manasik haji.¹⁵⁸

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, KUA Kecamatan dikoordinasikan langsung oleh Kepala Seksi atau penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Sampang sampai saat ini memiliki wilayah administrasi di tingkat kecamatan sejumlah 14 wilayah yang mana masing-masing kecamatan sudah memiliki KUA yang bertugas di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Data Nama dan Alamat KUA Kecamatan se-Kabupaten Sampang

No.	Nama KUA Kecamatan	Alamat
1.	KUA Sampang	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 39 (69216)
2.	KUA Camplong	Jl. Raya Camplong No. 15 (69281)
3.	KUA Pangarengan	Jl. Raya Pangarengan (69271)
4.	KUA Torjun	Jl. Nasional 21 (69271)
5.	KUA Jrengik	Jl. Raya Jrengik (69272)
6.	KUA Sresch	Dsn. Masaran, Ds. Labuhan (69273)
7.	KUA Kedungdung	Dsn. Bunot Ds. Muktesareh (69252)
8.	KUA Robatal	Dsn. Bere Sabeh Ds. Jelgung (69254)

¹⁵⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

9.	KUA Ketapang	Jl. Merdeka Barat No. 7 (69261)
10.	KUA Banyuates	Dsn. Galis Ds. Jetra Timur (69263)
11.	KUA Karang Penang	Dsn. Bung Jarbah Ds. Karang Penang Oloh (69254)
12.	KUA Omben	Dsn. Piaan Ds. Temoran (69291)
13.	KUA Sokobanah	Jl. Raya Sokobanah No. 01 (69262)
14.	KUA Tambelangan	Dsn. Prekedden Ds.Samaran (69253)

Sumber: Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sampang

Semua KUA Kecamatan yang berada di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang mengusung suatu visi yaitu: *“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”*¹⁵⁹

Adapun misi Kementerian Agama Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).¹⁶⁰

3. Profil Singkat Tujuh KUA Kabupaten Sampang yang Menjadi Lokasi Penelitian

Dari empat belas KUA Kecamatan yang ada di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, peneliti mengambil setengahnya


¹⁵⁹ Kementerian Agama Kabupaten Sampang, “*Visi Misi Kemenag Sampang*,” Kemenag Sampang, di akses dari <https://kemenagsampang.com/visi-misi-kementerian-agama/>, pada tanggal 02 Mei 10.31 WIB.

¹⁶⁰ Kementerian Agama Kabupaten Sampang, “*Visi Misi Kemenag Sampang*,” Kemenag Sampang, di akses dari <https://kemenagsampang.com/visi-misi-kementerian-agama/>, pada tanggal 02 Mei 10.35 WIB.

sebagai lokasi penelitian yaitu tujuh KUA Kecamatan.

a. KUA Kecamatan Sampang

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa KUA Kecamatan Sampang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 39 Sampang. Saat ini KUA Kecamatan Sampang dipimpin oleh H. Abd. Salam sebagai Kepala KUA sejak awal tahun 2022. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Sampang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang

Secara administratif, wilayah kerja KUA Kecamatan Sampang mencakup seluruh desa atau kelurahan wilayah Kecamatan Sampang yang terdiri dari dua belas desa dan enam kelurahan. Depalan belas desa atau kelurahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Nama Desa / Kelurahan dan Kepala Desa / Lurah di Kecamatan Sampang


No.	Desa / Kelurahan	Kepala Desa / Lurah
1.	Kel. Dalpenang	Dwi Budiayatno, S.Sos.
2.	Kel. Rong Tengah	Silvia Nova Andriani, S.Stp., MM.
3.	Kel. Gunung Sekar	Moh. Siddik
4.	Kel. Banyuanyar	Moh. Heldiyas Setya R, S.Stp., M.Si.
5.	Kel. Karang Dalem	Nor Holis, S.Sos., MM.
6.	Kel. Polagan	Muhammad Rawi, S.Pd,
7.	Ds. Aeng Sareh	Mairi
8.	Ds. Paseyan	Tomy Andi Rayon
9.	Ds. Tanggumong	Moh. Halimi
10.	Ds. Kamoning	Taufik
11.	Ds. Pangilen	Zainal Abidin
12.	Ds. Banyumas	Mamang Edy
13.	Ds. Pakalongan	Fatimah
14.	Ds. Taman Sareh	Muzammil
15.	Ds. Panggung	Subaidi
16.	Ds. Gunung Maddah	Moh. Sholeh
17.	Ds. Baruh	Moh. Amin
18.	Ds. P. Mandangin	Saiful Anam

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang

b. KUA Kecamatan Torjun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun yang beralamat di Jalan Nasional No. 21 Desa Torjun Kecamatan Torjun saat ini dipimpin oleh H. Akh. Syaifuddin sejak awal tahun 2023. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Torjun dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 2
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Torjun



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Torjun secara administratif mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Torjun yang terdiri dari dua belas desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Nama Desa di Kecamatan Torjun


No.	Desa	No.	Desa
1.	Bringinnonggal	7.	Krampon
2.	Dulang	8.	Pangongsean
3.	Jeruk Porot	9.	Patapan
4.	Kanjar	10.	Patarongan
5.	Kara	11.	Tanah Merah
6.	Kodak	12.	Torjun

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun

c. KUA Kecamatan Jrengik

Sejak awal tahun 2023 Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik dipimpin oleh H. Mahrus Zamroni sebagai Kepala KUA. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Jrengik dapat dilihat pada

bagan di bawah ini.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik

Adapun secara administratif wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Jrengik mencakup empat belas desa yang ada di Kecamatan Jrengik, yang mana sebagai berikut.

Tabel 7
Nama Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Jrengik


No.	Desa	Kepala Desa
1.	Jrengik	Abd. Hamid
2.	Kalangan Prao	Sumayyah
3.	Asem Rajah	Slamet Riyadi
4.	Plakaran	Nur Hasan
5.	Bancelok	Ismail. A
6.	Buker	Abdus Sodik
7.	Asem Nunggal	Sumar
8.	Malaka	H. Purnomo
9.	Jungkarang	Marsin
10.	Kotah	Mat Bahri
11.	Taman	Muarif
12.	Panyepen	Afifa Mandania

13.	Margan Toko	Faisol. A
14.	Majangan	Suwanto

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Irengik

d. KUA Kecamatan Kedungdung

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa KUA Kecamatan Kedungdung beralamat di Dusun Bunot Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Sejak tahun 2022 KUA Kecamatan Kedungdung dipimpin oleh H. Abdul Hamid sebagai Kepala KUA. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Kedungdung dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung

Secara administratif, wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungdung mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Kedungdung yang terdiri dari delapan belas desa. Delapan belas desa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8

Nama Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Kedungdung


No.	Desa	Kepala Desa	Keterangan
1.	Banyukapah	Silot	Pj
2.	Rabasan	Hj. Dewi Ratnawati	Definitif
3.	Rohayu	Mat Anwar	Pj
4.	Kedungdung	Evi Herawati	Pj
5.	Komis	Moh. Amin	Pj
6.	Bajrasokah	H. Samsuri, S.Sos., MM.	Pj
7.	Kramat	Abdus Salam	Pj
8.	Nyeloh	Hj. Noning Fanani	Pj
9.	Banjar	A. Ali Sofyan	Pj
10.	Ombul	H. Mulyadi	Pj
11.	Pajeruan	Saturah	Definitif
12.	Moktesareh	Moh. Fadol	Definitif
13.	Batoporo Barat	Moh. Hasan, SH., MM.	Pj
14.	Batoporo Timur	Rohmatun Nasir	Pj
15.	Gunung Eleh	Rofi' Ukhrowi	Pj
16.	Daleman	Hj. Nor Hasanah	Definitif
17.	Pasarenan	Safaruddin	Pj
18.	Palenggiyan	Suhartatik	Pj

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungdung

e. KUA Kecamatan Ketapang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang berlokasi di Jalan Merdeka barat No. 7 Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Saat ini KUA Kecamatan Ketapang dipimpin oleh Sukron Ma'mun, S.HI., M.HI. sebagai Kepala KUA. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Ketapang dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 5
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ketapang



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Ketapang secara administratif mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Ketapang yang terdiri dari empat belas desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 9
Nama Desa di Kecamatan Ketapang

No.	Desa	No.	Desa
1.	Banyusokah	8.	Ketapang Laok
2.	Bira Barat	9.	Ketapang Timur
3.	Bunten Barat	10.	Pancor
4.	Bunten Timur	11.	Pangereman
5.	Karang Anyar	12.	Paopale Daya
6.	Ketapang Barat	13.	Paopale Laok
7.	Ketapang Daya	14.	Rabiyon

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang

f. KUA Kecamatan Banyuates

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates sejak akhir tahun 2020 dipimpin oleh Bapak Hari Syamhari sebagai Kepala KUA. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Banyuates dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates

Secara administratif, wilayah kerja KUA Kecamatan Banyuates mencakup seluruh desa wilayah Kecamatan Banyuates yang terdiri dari dua puluh desa. Dua puluh desa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10
Nama Desa di Kecamatan Banyuates


No.	Desa	No.	Desa
1.	Asem Jaran	11.	Nepa
2.	Banyuates	12.	Olor
3.	Batioh	13.	Planggaran Barat
4.	Jatra Timur	14.	Planggaran Timur
5.	Kembang Jeruk	15.	Tapa'an
6.	Lar-Lar	16.	Tebanah

7.	Masaran	17.	Terosan
8.	Montor	18.	Tlagah
9.	Morbatoh	19.	Tolang
10.	Nagasareh	20.	Trapang

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates

1. KUA Kecamatan Sokobanah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokobanah beralamat di Jalan Raya Sokobanah No. 01 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Dan saat ini KUA Kecamatan Sokobanah dipimpin oleh Bapak Taufikurrahman sejak awal tahun 2022. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Sokobanah dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokobanah

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Sokobanah secara administratif mencakup dua belas desa yang ada di Kecamatan Sokobanah. Dua belas tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11
Nama Desa di Kecamatan Banyuates

No.	Desa	No.	Desa
1.	Tobai Barat	7.	Tamberu Laok
2.	Tobai Tengah	8.	Tamberu Daya
3.	Tobai Timur	9.	Sokobanah Tengah
4.	Bira Tengah	10.	Sokobanah Daya
5.	Bira Timur	11.	Tamberu Barat
6.	Sokobanah Laok	12.	Tamberu Timur

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuates

B. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *Taukīl Wali* via Video Call

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, penulis mengambil tujuh lokasi penelitian dari empat belas Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Sampang. Adapun Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sampang yang penulis pilih yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Torjun, Jrengik, Kedungdung, Ketapang, Banyuates, dan Sokobanah. Titik fokus dalam penelitian ini, penulis memilih responden yakni Kepala Kantor Urusan Agama pada tujuh lokasi penelitian tersebut, karena dilihat dari jabatan dan pengalaman yang sudah dialami Kepala Kantor Urusan Agama, pastinya sangat layak dan berwenang dalam mengkaji masalah *taukīl wali* via video call ini.

Selain kasus yang penulis temukan yang telah disebutkan dalam latar belakang penelitian ini, ternyata kasus ini juga terjadi di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Sampang. Lebih tepatnya ada enam dari tujuh Kepala KUA Kecamatan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa pernah menemukan kasus *taukīl wali* via video call ini ketika di lapangan, baik berupa permintaan dari keluarga mempelai atau sudah dilakukan pelimpahan perwaliannya kepada kiai yang ditunjuk untuk menikahkan kedua mempelai tersebut.

Hal ini sebagai mana di ungkapkan oleh Bapak Abd. Salam selaku Kepala KUA Kecamatan Sampang yang menyatakan, di zaman yang modern seperti sekarang ini kasus *taukil wali* via video call atau menggunakan media lainya tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Meskipun menurutnya di KUA Kecamatan Sampang jarang terjadi karena sebelum dilakukannya akad pernikahan semua pihak baik dari mempelai laki-laki, perempuan dan wali sudah di *rafa'* (proses pemeriksaan) dengan ketat ketika akan mendaftar ke KUA.

“Adapun kasus yang saya temukan, waktu itu memang si wali yang merupakan ayah dari mempelai wanita tidak hadir ketika proses *rafa'* karena masih berada di Malaysia, akan tetapi si mempelai wanita mengatakan bahwa ayahnya akan pulang dan menghadiri akad pernikahannya. Tetapi kita tidak bisa langsung percaya akan hal itu sebelum kita mengkonfirmasi langsung kepada ayahnya. Akhirnya kita telepon dan kita lakukan proses *rafa'* seadanya melalui telepon yang ternyata betul ayahnya akan pulang dan akan menghadiri langsung akad pernikahan putrinya. Akan tetapi ketika saya menghadiri pernikahannya ternyata ada seorang kiai yang bilang ke saya bahwa ayahnya tidak bisa pulang dan sudah mewakilkan perwaliannya kepada kiai tersebut. Ya akhirnya saya bilang ke kiai tersebut, oh silahkan kiai tetapi pernikahan ini tidak akan saya catatkan dan saya akan pergi.”¹⁶¹

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Abdul Hamid selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungdung juga mengaku pernah menemukan kasus *taukil wali* semacam itu. Oleh karena itu, menurutnya petugas di KUA Kecamatan harus jeli dalam setiap proses pemeriksaan terutama dalam kondisi walinya tidak hadir dalam proses pemeriksaan tersebut.

“Jika keadaan seperti itu sudah diketahui ketika pemeriksaan, kan masih ada waktu sebelum hari akad. Jadi kita jelaskan, jika walinya memang tidak dapat hadir maka minta walinya untuk mengurus taukil wali bilkitabah kalau di Indonesia urus ke KUA domisili walinya kalau di luar negeri bisa ke PPN Luar Negeri, nanti tinggal foto ke sini dan berkas asli dikirim lewat ekspedisi langsung ke KUA Kedungdung. Lah yang jadi masalah adalah ketika keadaan seperti itu baru terungkap ketika hari akad. Ketika semua sudah dipersiapkan, tamu sudah datang semua, dan ternyata walinya tidak dapat hadir dan mau men-*taukil*-kan perwaliannya lewat telepon atau video call.”¹⁶²

¹⁶¹ Abd. Salam, Kepala KUA Kecamatan Sampang, *Wawancara Langsung* (04 Mei 2023)

¹⁶² Abdul Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kedungdung, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2023)

Dalam proses pencatatan nikah, menurut Bapak Hari Syamhari selaku Kepala KUA Kecamatan Banyuates terdapat beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga pencatatan pernikahannya nanti.¹⁶³ Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,

1. Pendaftaran kehendak nikah
2. Pemeriksaan kehendak nikah
3. Pengumuman kehendak nikah
4. Pelaksanaan pencatatan nikah
5. Penyerahan buku nikah

Selanjutnya Bapak Sukron Ma'mun Kepala KUA Kecamatan Ketapang menambahkan, dalam proses pemeriksaan hingga pencatatan setidaknya ada tiga administrasi yang khusus berkaitan dengan wali, yaitu kolom wali di dalam formulir pemeriksaan, kolom wali di dalam formulir pencatatan dan surat keterangan wali yang di tandatangani oleh wali mengetahui Kepala Desa domisili mempelai perempuan. Sehingga jika wali tersebut men-*taukīl*-kan perwaliannya kepada orang lain melalui video call, siapa yang akan menandatangani ketiga formulir tersebut. Selanjutnya jika wali tersebut merupakan ayah kandung dari mempelai perempuan, dibutuhkan juga formulir N5 surat izin orang tua jika usia mempelai perempuan belum mencapai 21 tahun.¹⁶⁴

Adapun terkait faktor yang melatarbelakangi praktik *taukīl wali* via video call ini, menurut Bapak Akh. Syaifuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Torjun yang mengaku tidak pernah menemukan kasus semacam hal tersebut menyatakan, praktik *taukīl wali* dengan media telekomunikasi dalam bentuk apa pun itu, baik

¹⁶³ Hari Syamhari, Kepala KUA Kecamatan Banyuates, *Wawancara Langsung* (25 Mei 2023)

¹⁶⁴ Sukron Ma'mun, Kepala KUA Kecamatan Ketapang, *Wawancara Langsung* (28 Mei 2023)

telepon atau video call disebabkan kurangnya koordinasi antara masyarakat, tokoh agama setempat dan aparat desa dengan KUA. Jika semua urusan pernikahan diserahkan kepada KUA, praktik semacam ini bisa dihindari.

“Selama menjadi Kepala KUA Kecamatan Torjun, saya belum menemukan praktik semacam itu. Alhamdulillah kalau di sini masyarakatnya untuk urusan pernikahan memasrahkan sepenuhnya ke KUA, jadi jika ada permasalahan misalkan walinya tidak dapat hadir, mereka langsung mengungkapkannya langsung ke KUA, sehingga praktik semacam itu bisa dihindari dengan mengurus surat *taukil wali bilkitabah* jauh sebelum hari akad. Tapi ya tidak tahu kalau yang menikah bawah tangan atau secara *sirri*, seperti permasalahan yang tadi misalkan menikah di pondoknya.”¹⁶⁵

Adapun menurut Bapak Taufikurrahman selaku Kepala KUA Kecamatan Sokobanah menyatakan bahwa,

“Iya memang, praktik *taukil wali* seperti menggunakan telepon, video call atau media telekomunikasi lainnya ada dan dilakukan oleh beberapa masyarakat saat ini. Hal itu disebabkan ada beberapa tokoh atau sebutlah kiai yang membolehkan tata cara pemasrahan wali semacam itu. Dan itu mereka lakukan juga ada dasar pengambilan hukumnya, jadi bukan hanya karena melihat perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Tapi ada ulama fiqih yang memang tidak mensyaratkan satu majelis dalam proses atau pelaksanaan *taukil wali*. Sehingga dengan didukungnya oleh teknologi saat ini *taukil wali* melalui media telekomunikasi diperbolehkan.”¹⁶⁶

Selain itu, Bapak Mahrus Zamroni Kepala KUA Kecamatan Jrengik menambahkan bahwa di zaman sekarang ini mobilitas seseorang sangat tinggi, sekarang ada di Sampang satu jam kemudian bisa ada di Surabaya. Dan juga masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang tidak sedikit masyarakatnya yang merantau ke luar daerah atau ke luar negeri. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang juga semakin canggih seperti saat ini dan bisa lebih canggih lagi di masa yang akan datang praktik *taukil wali* semacam ini tidak bisa dihindari. Dan ini membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk segera menangani permasalahan ini.

“Pernikahan memang suatu yang sakral, kita sebagai orang Islam dan Madura paham akan hal itu, kita tahu sendiri adat dan watak orang

¹⁶⁵ Akh. Syaifuddin, Kepala KUA Kecamatan Torjun, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023)

¹⁶⁶ Taufikurrahman, Kepala KUA Kecamatan Sokobanah, *Wawancara Langsung* (28 Mei 2023)

Madura jika menyangkut pernikahan ini. Akan tetapi ada kondisi tertentu dimana seseorang atau sebutlah wali dalam permasalahan ini memang tidak bisa hadir. Bukan karena dia menganggap enteng masalah pernikahan, akan tetapi karena memang tidak dapat hadir karena suatu alasan. Dia merantau juga bukan untuk senang-senang sendirian di perantauannya. Bahkan terkadang wali yang sedang dalam perantauan itu tetap ingin ikut andil dalam pernikahan sebutlah anak perempuannya. Oleh karena itu hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah.”¹⁶⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Sukron Ma'mun Kepala KUA

Kecamatan Ketapang menambahkan,

“Ya kondisi seperti lumayan ya ditemukan kalau di Kecamatan Ketapang, secara masyarakat Ketapang memang banyak yang merantau ke luar negeri. Yang kita bahas ini adalah kondisi ketika sudah tidak mampu atau bisa mengurus *taukīl wali bilkitabah*. Jadi *taukīl wali* yang diakui di Indonesia itu ada dua metode, yang pertama dilakukan dalam satu majelis dan yang kedua jika tidak dapat hadir maka *taukīl wali bilkitabah*.”

Hal ini juga tertuang dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai PMA terbaru saat ini dalam Pasal 12 ayat 4, 5 dan 6 yang berbunyi,

- 4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukīl wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 6) Format *taukīl wali* sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.¹⁶⁸

Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah wali yang sedang berada di tempat yang jauh tersebut tidak bisa mengurus *taukīl wali* via video call baik sudah tidak sempat mengurus karena acara sedang berlangsung atau wali

¹⁶⁷ Mahrus Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Jrengik, *Wawancara Langsung* (26 Mei 2023)

¹⁶⁸ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.

berada di luar negeri dan keberadaannya secara ilegal sehingga tidak bisa mengurus *taukīl wali bilkitabah* di Kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Sehingga menurut Bapak Mahrus Zamroni (Kepala KUA Kecamatan Jrengik) hal ini membutuhkan peran pemerintah dalam mengkaji ulang permasalahan ini. *Taukīl wali bilkitabah* yang merupakan satu-satunya jalan keluar dalam regulasi ketika wali tidak bisa hadir tidak bisa menjangkau setiap kondisi, salah satunya kondisi wali yang sedang berada di luar negeri secara ilegal. Mungkin ini menurut pemerintah agar menekan angka TKI yang berangkat secara ilegal. Akan tetapi menurut Bapak Mahrus Zamroni ini merupakan dua hal yang berbeda. Biarlah aturan pernikahan di atur sesuai dengan syariat dan kemaslahatannya sendiri, dan aturan mengenai TKI di atur dengan regulasinya sendiri juga.¹⁶⁹

Adapun mengenai hukum keabsahan *taukīl wali* via video call, Bapak Abd. Salam (Kepala KUA Kecamatan Sampang) menyatakan,

“Kalau hukum dari segi fiqih kontemporeranya mungkin sah, buktinya praktik semacam itu dilakukan oleh beberapa kiai baik di Sampang ataupun di luar Kabupaten Sampang. Akan tetapi di Indonesia, kita kan punya aturan dan regulasi tentang pernikahan sendiri, dan *taukīl wali* via video call atau semacamnya belum ada aturan atau regulasi yang membahasnya. Di aturan kita *taukīl wali* hanya dengan dua cara, *billisan* yakni berhadapan secara langsung di majelis akad dan *taukīl wali bilkitabah* bagi wali yang tidak bisa hadir ke majelis akad.”¹⁷⁰

Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Akh. Syaifuddin (Kepala KUA Kecamatan Torjun) menyatakan,

“Kalau di aturan kita, *taukīl wali* via video call belum diatur. Tapi tidak tahu nanti jika permasalahan seperti lebih berkembang bisa jadi nanti akan ada regulasi baru yang akan mengaturnya. Hal itu dapat dilihat sekarang segala sesuatunya sudah serba *online*, salah satunya pencatatan nikah. Jadi tidak menutup kemungkinan *taukīl wali* via video call juga akan ada aturannya nanti. Akan tetapi untuk sekarang kita tidak mungkin melakukannya. Selain tidak ada aturan perundang-undangan atau peraturan Menteri Agama yang mengaturnya, *taukīl wali* via video masih belum dapat dipastikan keabsahannya secara syar’i. Sampai saat ini saya

¹⁶⁹ Mahrus Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Jrengik, *Wawancara Langsung* (26 Mei 2023)

¹⁷⁰ Abd. Salam, Kepala KUA Kecamatan Sampang, *Wawancara Langsung* (04 Mei 2023)

masih belum menemukan *bahtsul masa'il* mengenai hal itu.”¹⁷¹

Selain itu, Bapak Abdul Hamid (Kepala KUA Kecamatan Kedungdung), Bapak Hari Syamhari (Kepala KUA Kecamatan Banyuates), Bapak Sukron Ma'mun (Kepala KUA Kecamatan Ketapang) dan Bapak Taufikurrahman (Kepala KUA Kecamatan Sokobanah) menyatakan bahwa, dari segi hukum fiqihnya *taukīl wali* via video call ini terdapat perbedaan di antara ulama, ada yang membolehkan dengan syarat dapat dipastikan bahwa itu benar-benar walinya. Pendapat ini yang saat ini banyak digunakan oleh para kiai yang melakukan *taukīl wali* via video call ini. Dan ada juga yang tidak membolehkan dan mensyaratkan *taukīl wali* harus dalam satu majelis akad.

Selanjutnya, Bapak Mahrus Zamroni (Kepala KUA Kecamatan Jrengik) menambahkan, bahwa dasar kebolehan *taukīl wali* via video call atau media telekomunikasi lainnya itu tidak muncul baru-baru ini tapi dari dulu sudah ada yang membolehkan *taukīl wali* jarak jauh tidak harus dalam satu majelis. Bahkan ada *ibarah* yang mengatakan “*ketika seseorang mengucapkan taukil dan angin yang membawanya kepada si penerima taukil dan penerima mendengarnya maka sah hukumnya.*” Ketika angin saja bisa menjadi perantara pelimpahan perwaliannya lalu bagaimana dengan video call yang seakan-akan berhadapan langsung dengan lawan bicaranya.

“Akan tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah kepastian hukum yang menjadi wilayah KUA. *Taukīl* semacam ini belum di atur di dalam regulasi kita, baik dari segi keabsahannya hingga teknis pencatatannya. Okelah secara hukum bisa dikatakan sah, tetapi KUA dalam mencatat suatu pernikahan butuh bukti hitam di atas putih. Setidaknya ada dua permasalahan jika *taukīl wali* menggunakan media video call. Yang pertama, bagaimana kita memastikan bahwa yang melakukan *taukīl wali* tersebut benar-benar walinya yang berhak? Dan yang kedua, siapa yang akan menandatangani formulir di dalam pencatatannya di KUA? Okelah si penerima *taukīl* dapat mewakili untuk menandatangani, buktinya apa bahwa telah terjadi pelimpahan perwalian?”¹⁷²

¹⁷¹ Akh. Syaifuddin, Kepala KUA Kecamatan Torjun, *Wawancara Langsung* (10 Mei 2023)

¹⁷² Mahrus Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Jrengik, *Wawancara Langsung* (26 Mei 2023)

Adapun dalam menyikapi kondisi wali yang sedang berada di tempat jauh, Bapak Taufikurrahman (Kepala KUA Kecamatan Sokobanah) meminta wali untuk pulang dengan menjelaskan bahwa kehadirannya sangat diharapkan dan dibutuhkan dalam menyempurnakan akad nikah yang akan dilangsungkan. Jika memang tidak bisa maka ia meminta wali untuk mengurus *taukīl wali bilkitabah* kepada pejabat yang berwenang di tempat domisilinya baik itu KUA jika berada di Indonesia atau PPN Luar Negeri jika berada di luar negeri. Jika memang tidak bisa dengan suatu alasan maka mau tidak mau akan dinikahkan dengan wali hakim. Karena menurutnya, selaku Kepala KUA ia lebih memilih pendapat ulama yang tidak membolehkan *taukīl wali* via video call. Selain hal tersebut belum diatur dalam aturan pernikahan di Indonesia, baik dalam Undang-undang ataupun Peraturan Menteri Agama, menurutnya *taukīl wali* semacam ini lebih banyak *mudharat*-nya.¹⁷³

Prinsip *taukīl wali* adalah peralihan atau pelimpahan perwalian dalam melakukan akad pernikahan. Jadi orang yang melakukan peralihan tersebut harus jelas. Sedangkan video call itu hanya gambar bukan orang. Bisa saja ada orang yang memanipulasinya dengan mengubah wajah orang lain menjadi wajah walinya. sehingga ia lebih memilih pendapat yang tidak membolehkannya dengan niat “*dar’u al-mafāsīd muqoddamun ‘alā jalbi al-mashālih*”. Menolak kemudharatan dengan menggunakan wali hakim yang mana maslahatnya lebih besar dari pada maslahat memaksakan *taukīl wali* via video call.

“Selain itu bagi saya hukum seharusnya menjamin dua hal, yakni kepastian dan keadilan. Jadi menurut saya wali hakim lebih terjamin kepastian hukumnya daripada memaksakan *taukīl wali* via video call. Kita sebagai Kepala KUA atau pejabat negara yang bertugas dan berkewajiban dalam urusan pernikahan ini memiliki dua tanggung jawab, yang pertama tanggung jawab kepada negara dengan mentaati dan

¹⁷³ Taufikurrahman, Kepala KUA Kecamatan Sokobanah, *Wawancara Langsung* (28 Mei 2023)

menjalankan segala sesuatunya sesuai aturan dan regulasi. Dan yang kedua tanggung jawab kepada Tuhan terkait keabsahan pernikahan tersebut yang nanti akan berdampak juga kepada masa depan pasangan yang menikah.”¹⁷⁴

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sukron Ma'mun (Kepala KUA Kecamatan Ketapang) yang mengungkapkan, jika memang tidak bisa dengan dua metode tadi (*billisan* atau *bilkitabah*) maka ia menganjurkan menggunakan wali hakim kepada mempelai dan keluarganya. Ada dari mereka yang langsung menerima dan ada juga yang tetap memaksa melakukan *taukīl wali* via video call karena menurut mereka hukumnya sah.

“Kalau saya tidak mengatakan *taukīl wali* semacam itu tidak sah, hanya saja karena memang belum ada regulasi yang mengaturnya baik segi keabsahannya hingga teknisnya. Mungkin dikemudian jika permasalahan ini terus berlanjut dan di dengar oleh para pembuat hukum bisa saja nanti akan diatur juga. Tapi untuk sekarang saya belum bisa melakukannya karena hal ini juga terkait dengan administrasi dalam pencatatannya.”

Sedangkan menurut pengalaman Bapak Mahrus Zamroni (Kepala KUA Kecamatan Jrengik) yang pernah dialaminya di lapangan ketika akan menikahkan dengan kondisi wali dari mempelai perempuan sedang berada di Malaysia dan tidak dapat pulang ketika hari pelaksanaan akad nikah. Si wali melakukan video call dengannya dan meminta untuk diikut andilkan dalam pernikahan putrinya. Sehingga saat itu ia menerima pemasrahan tersebut dengan dalih sikap sosial akan tetapi dalam sikap *qonuni* (kenegaraan) dan *syar'i*-nya tetap dilaksanakan dengan wali hakim.¹⁷⁵

Menurutnya, di KUA semua proses harus sesuai dengan syariat dan regulasi, oleh karena itu *taukīl wali* via video bisa dilakukan jika sudah ada regulasi yang mengatur terkait keabsahan dan teknis. Misalkan proses pelimpahan walinya menggunakan satu ruang zoom yang direcord dan nanti

¹⁷⁴ Taufikurrahman, Kepala KUA Kecamatan Sokobanah, *Wawancara Langsung* (28 Mei 2023)

¹⁷⁵ Mahrus Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Jrengik, *Wawancara Langsung* (26 Mei 2023)

dibuatkan link dan linknya dijadikan bukti dalam pencatatannya. Mengenai tanda tangan, penerima *taukīl* bisa mewakilinya untuk menandatangani di pencatatan.¹⁷⁶

Adapun terkait penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut, Bapak Abd. Salam (Kepala KUA Kecamatan Sampang) menilai sebelumnya harus dipastikan bahwa wali yang jauh tersebut ridha dan merestui pernikahan tersebut agar dapat dipastikan bahwa walinya tidak ‘adhal (enggan menjadi wali).¹⁷⁷

Selain itu, menurut Abdul Hamid (Kepala KUA Kecamatan Kedungdung) penggunaan wali hakim tersebut menggunakan *illat* tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan yang tertulis dalam PMA. Jadi wali yang jauh tersebut dianggap tidak diketahui karena tidak hadir dalam pelaksanaan akad nikah dan tidak dapat mengirimkan taukīl wali *bilkitabah*.¹⁷⁸ Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Taufikurrahman (Kepala KUA Kecamatan Sokobanah) yang menyatakan, bahwa wali yang jauh itu dianggap tidak diketahui keberadaannya atau *mafqud* dalam istilah syar’i karena ia tidak bisa mengurus *taukīl wali bilkitabah* disebabkan keberadaannya yang ilegal tidak memiliki identitas.¹⁷⁹

Sedangkan menurut Bapak Mahrus Zamroni (Kepala KUA Kecamatan Jrengik), hal ini merupakan ketidaksempurnaan dari regulasi yang ada saat ini. Karena sebetulnya, sebelum PMA yang sekarang wali hakim dengan sebab jauh itu ada, disebut dengan wali hakim dengan sebab *masāfatu al-qashri*. Dan dengan PMA yang terbaru ini aturan tersebut telah di hapus dan diganti dengan

¹⁷⁶ Mahrus Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Jrengik, Wawancara Langsung (26 Mei 2023)

¹⁷⁷ Abd. Salam, Kepala KUA Kecamatan Sampang, *Wawancara Langsung* (04 Mei 2023)

¹⁷⁸ Abdul Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kedungdung, *Wawancara Langsung* (05 Mei 2023)

¹⁷⁹ Taufikurrahman, Kepala KUA Kecamatan Sokobanah, *Wawancara Langsung* (28 Mei 2023)

taukīl wali bilkitabah. Sedangkan kenyataannya di lapangan masih terdapat kondisi yang tidak bisa dijangkau oleh *taukīl wali bilkitabah* ini. Sehingga ia banyak berharap permasalahan-permasalahan seperti ini sampai kepada Kementerian Agama Pusat dan para pembuat wewenang. Setidaknya ada dua harapan Bapak Mahrus dalam mengatasi permasalahan wali yang jauh dan tidak bisa hadir ini, yang pertama dikembalikannya regulasi tentang wali hakim dengan sebab *masāfatu al-qashri*, dan yang kedua adanya regulasi tentang *taukīl wali* melalui telekomunikasi baik itu telepon, video call atau zoom.¹⁸⁰

Berbeda dengan pendapat Kepala KUA yang lain, Bapak Syamhari (Kepala KUA Banyuates) selain menganjurkan dengan wali hakim, ia juga menawarkan opsi lain yakni *taukīl wali bilkitabah* tanpa harus pergi ke pejabat yang berwenang. Maksudnya wali dapat menuliskan peralihan walinya sendiri dan ditandatangani di atas materai setelah itu dikirimkan dalam bentuk foto atau scan dengan melampirkan juga video atau foto ketika menulis atau menandatangani. Dan menurutnya hal itu cukup dan dianggap layaknya *taukīl wali bilkitabah* di hadapan pejabat yang berwenang.¹⁸¹

¹⁸⁰ Mahrus Zamroni, Kepala KUA Kecamatan Jrengik, *Wawancara Langsung* (26 Mei 2023)

¹⁸¹ Hari Syamhari, Kepala KUA Kecamatan Banyuates, *Wawancara Langsung* (25 Mei 2023)